

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TEGAL
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN
TEGAL TAHUN 2027



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Pengelolaan keuangan daerah secara umum menjalani tahap-tahap yaitu: penyusunan anggaran, pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan atau penyusunan laporan keuangan. Penyusunan Standar Harga Satuan (SHS) bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas dan konsisten dalam menentukan harga satuan untuk berbagai kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini penting untuk memastikan tercapainya efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Rancangan Peraturan Bupati ini disusun sebagai dasar hukum dalam penyusunan anggaran dan pengelolaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Tegal, serta sebagai acuan dalam menentukan harga satuan yang wajar dan sesuai dengan standar yang berlaku. Peraturan Bupati ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah, khususnya dalam hal pengadaan barang dan jasa, guna mencapai tujuan pembangunan yang optimal dan bermanfaat bagi masyarakat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Identifikasi Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penyusunan.....	5
1.4. Dasar Hukum	5
BAB II POKOK PIKIRAN	7
BAB III MATERI MUATAN	8
3.1. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	8
3.2. Ruang Lingkup Materi	8
BAB IV PENUTUP	9
4.1. Simpulan.....	9
4.2. Saran.....	9
DAFTAR PUSTAKA.....	10

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan anggaran daerah yang efektif dan efisien memerlukan adanya acuan yang jelas dalam menentukan harga satuan untuk berbagai jenis barang, pekerjaan, dan jasa. Standar Harga Satuan (SHS) berfungsi sebagai pedoman yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Tegal. Tanpa adanya standar harga yang jelas, dapat terjadi penyimpangan harga yang dapat merugikan keuangan daerah serta menghambat pencapaian sasaran pembangunan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 51 ayat (2) belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) dan ayat (7) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan, diharapkan dapat tercipta harga yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini juga untuk mencegah terjadinya mark-up harga yang tidak wajar dalam pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh APBD

1.2. Identifikasi Masalah

Dalam pedoman penilaian *Monitoring Center for Prevention* (MCP) Tahun 2025 yang disusun oleh Tim Bersama KPK, Kementerian Dalam Negeri dan BPKP pada area penganggaran, upaya pencegahan korupsi yang perlu dibangun oleh pemerintah daerah difokuskan pada penetapan standar harga satuan dan analisis standar belanja menjadi salah satu hal yang perlu diwaspadai sebagai langkah awal dalam pencegahan terjadinya *mark up* harga.

Beberapa masalah yang diidentifikasi dalam pengelolaan harga satuan antara lain:

1. Kurangnya keseragaman dalam menentukan harga satuan untuk berbagai jenis kegiatan.
2. Terjadinya perbedaan harga yang signifikan antara daerah satu dengan lainnya.
3. Tidak adanya acuan yang jelas mengenai standar harga satuan dalam dokumen perencanaan dan pelaksanaan proyek.
4. Potensi penyimpangan dan penggelembungan anggaran dalam pengadaan barang dan jasa

1.3. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Standar Harga Satuan (SHS) adalah:

1. Menyediakan acuan harga yang konsisten dan transparan dalam penyusunan anggaran daerah.
2. Menjamin efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dalam kegiatan pembangunan.
3. Menghindari terjadinya penyimpangan harga yang dapat merugikan keuangan daerah.
4. Memberikan pedoman yang jelas bagi pihak yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah.
5. Meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

1.4. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2021 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal

BAB II

POKOK PIKIRAN

Tujuan dalam penyusunan peraturan bupati ini adalah untuk menciptakan standar harga satuan yang dapat digunakan secara umum dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah. Dengan adanya standar ini, diharapkan akan terwujud pengelolaan anggaran yang transparan, efisien, dan akuntabel, serta terhindar dari praktik penyimpangan harga yang dapat merugikan keuangan daerah dan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur daerah dalam menyusun anggaran dan melakukan pengadaan barang/jasa dengan merujuk pada harga yang adil dan wajar sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan

BAB III

MATERI MUATAN

3.1. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Penetapan Standar Harga Satuan sebagai upaya untuk terwujudnya keseragaman harga satuan di seluruh sektor pembangunan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Tegal, penyusunan anggaran yang berbasis pada harga satuan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan dan pengurangan potensi penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa.

3.2. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan (SHS) adalah area atau bidang yang akan diatur terkait dengan harga satuan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penentuan ruang lingkup ini bertujuan agar pengaturan harga satuan dapat dijalankan secara tepat, meliputi semua jenis kegiatan yang dibiayai dengan APBD, baik itu berupa pengadaan barang, jasa, maupun pekerjaan fisik dan non-fisik. Dengan pengaturan yang jelas mengenai standar harga satuan, diharapkan akan tercipta transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah, efisiensi dalam penggunaan sumber daya, dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan

Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan (SHS) ini sangat penting untuk mewujudkan tata kelola anggaran daerah yang transparan, efisien, dan akuntabel. Dengan adanya SHS, diharapkan harga satuan yang digunakan dalam kegiatan pembangunan dan pengadaan barang/jasa dapat lebih terukur, sesuai dengan kondisi riil di lapangan, dan tidak menimbulkan penyimpangan. Penyusunan dan penerapan SHS ini merupakan langkah konkret dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan yang baik..

4.2. Saran

Adanya penyempurnaan dalam penyusunan analisis standar belanja yang lebih komprehensif, dan pemanfaatan analisis standar belanja dalam setiap penyusunan anggaranpendapatan dan belanja daerah Pemerintah kabupaten Tegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Keputusan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor B/8493/KSP.00/70-73/12/2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Fokus koordinasi dan penetapan area, indikator serta sub indikator program pemberantasan tindak pidana korupsi pada pemerintah Daerah Tahun 2025.
- Pedoman Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2025.